



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Desember 2014

Nomor:164/Bua.6/Hs/SP/XII/2014

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- di-
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 06 Tahun 2014**

TENTANG

PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama ditentukan paling lama 5 (lima) bulan sedangkan untuk pengadilan tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan. Jangka waktu tersebut terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi. Salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu tersebut adalah ketika salah satu pihak berada di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv).

Bahwa agar proses delegasi panggilan/pemberitahuan tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, agar saudara mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Permintaan delegasi panggilan/pemberitahuan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu kewajiban

pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yakni Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan;

2. Agar penanganan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan ini dapat dilaksanakan secara efektif sejalan dengan prinsip peradilan cepat, Ketua Pengadilan menunjuk seorang koordinator yang bertanggungjawab langsung kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan;
3. Pengadilan membuat sebuah buku/register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring. Register ini dibuat sedapat mungkin secara elektronik dan dapat diakses oleh pengadilan yang meminta bantuan delegasi;
4. Panitera/Sekretaris Pengadilan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan delegasi panggilan/pemberitahuan tersebut dan menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit sekali dalam sebulan kepada Ketua Pengadilan;
5. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan laporan keadaan penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait;
6. Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada pengadilan yang berada di wilayah hukumnya;
7. Mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan menyampaikan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi melalui surat elektronik, faksimile, atau sistem informasi yang dimiliki dengan disertai bukti pengiriman biaya panggilan kecuali terhadap perkara prodeo;

- b. Panitera/Sekretaris Pengadilan menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti yang akan melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan paling lama dua hari sejak surat permohonan bantuan penyampaian panggilan/pemberitahuan dicatat/diregister oleh koordinator;
- c. Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan relaas panggilan/pemberitahuan kepada para pihak paling lama dua hari sejak surat perintah/disposisi dari Panitera/Sekretaris diterima;
- d. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan /pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada koordinator yang ditunjuk;
- e. Koordinator melakukan pemindaian/*scanning* relaas panggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti. Apabila pengiriman melalui surat elektronik (*e-mail*) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan menggunakan *faximile*;
- f. Asli relaas panggilan/pemberitahuan dikirimkan melalui jasa pengiriman dokumen tercatat paling lama satu hari sejak koordinator menerima relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti;
- g. Koordinator delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan pada pengadilan peminta bantuan menyampaikan *print out* relaas panggilan/pemberitahuan yang dikirim melalui email sebagaimana huruf (e) tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik;
- h. Majelis Hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan persidangan berdasarkan *print out* dokumen elektronik relaas panggilan/pemberitahuan. Sedangkan untuk proses pemberkasan/minutasi menggunakan relaas panggilan/pemberitahuan asli;

- i. Koordinator melakukan pembaruan data/informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang disediakan;
8. Untuk efektifitas penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan, setiap pengadilan harus mempublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan untuk masing-masing radius wilayah tersebut dalam situs web masing-masing;
9. Agar tercipta mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan secara cepat, transparan, dan terkendali masing-masing Direktorat Jenderal diharapkan membangun sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perkara yang bersifat nasional.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani.



Tembusan Kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
3. Panitera Mahkamah Agung;
4. Sekretaris Mahkamah Agung;
5. Para Dirjen dan Kepala Badan pada Mahkamah Agung RI;